



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHMI NOVIZA Bin NOVIAR
2. Tempat lahir : Krueng Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Kulam kecamatan Mesjid raya Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. perpanjangan PN sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan 60 (enam puluh) hari oleh Ketua PN Banda Aceh sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FAHMI NOFIZA BIN NOVIAR bersama sama dengan anak Muhammad Dafa Bin Dedi Sutrisno (terdakwa anak dalam berkas perkara

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Jaki (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di ampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jhanto atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi Billy Sinaga bersama rekan saksi Andi Garit Dewana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di dalam rumah Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tadi saksi Billy Sinaga bersama rekan saksi Andi Garit Dewana beserta tim lainnya langsung mendatangi TKP di dalam rumah Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tersebut dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Setibanya di Tempat kejadian perkara di dalam rumah Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tersebut sekira pukul 01.00 wib saksi Billy Sinaga bersama rekan saksi Andi Garit Dewana melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut yaitu terdakwa dan anak Muhammad Dafa, sedangkan Jaki sudah pergi membeli kaca pirex sebelum polisi datang, dan selanjutnya saksi Billy Sinaga bersama rekan saksi Andi Garit Dewana melakukan interogasi dan pada saat saksi melakukan pengeledahan badan / tempat / rumah ada menemukan barang 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Alat hisap sabu (Bong), 1(satu) pipet plastic warna bening dan 1 (satu) almunium foil di dalam rumah Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar didekat terdakwa dan anak Muhammad Dafa, pada saat diinterogasi barang bukti narkotika golongan I bukannya jenis sabu tersebut yang diakui milik Jaki dan alat hisap bong adalah milik bersama yang akan digunakan oleh terdakwa, Jaki dan anak Muhammad Dafa.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1379/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Huta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda,S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui i Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Foren sik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.18 gram dengan hasil pemeriksaan a dalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 059-S/BAP.S1/01-23 Tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti :

satu bungkus plastic warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,18 gram (nol koma delapan belas gram)

Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : R/32/I/YAN.2.4/2023/RS.BHY Tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku Kasubbid Yanmeddokpol, telah melakukan pemeriksaan berupa satu botol berisi urine milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif (+) metamfetamina;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FAHMI NOFIZA BIN NOVIAR bersama sama dengan anak Muhammad Dafa Bin Dedi Sutrisno (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah) dan Jaki (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di ampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jhanto atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, turut serta menggunakan bagi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang duduk dikedai kopi di gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, tidak lama datang sdr. Jaki (masuk dalam daftar pencarian orang) bersama anak Muhammad Dafa dan kemudian sdr. Jaki mengajak terdakwa untuk menemaninya membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sedangkan anak Muhammad Dafa menunggu dikedai kopi tersebut selanjutnya terdakwa pergi bersama sdr. Jaki (panggilan) pergi membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sesampainya di Sp Cot Keu eung Kab. Aceh Besar terdakwa diturunin oleh sdr. Jaki dan kemudian sdr. Jaki pergi masuk ke dalam Gampong lam Sabang Kab. Aceh Besar untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu menggunakan uang milik Jaki, dan sekitar lebih kurang lima belas menit sdr. Jaki kembali dan memperlihatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Jaki kembali ke kedai kopi gampong Blang Kreung rencana untuk menggunakan sabu bersama - sama sdr. Jaki dan anak Muhammad Dafa ;

Bahwa kemudian pada saat sampai dikedai kopi Gampong Blang Kreung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian sdr. Jaki (panggilan) mengajak terdakwa bersama anak Muhammad Dafa untuk menggunakan sabu di sebuah rumah di Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian terdakwa bersama dengan anak Muhammad Dafa dan Jaki pergi menuju rumah tersebut dan ketika sampai di rumah tersebut sdr. Jaki mengatakan "kalian tunggu di dalam rumah terdakwa ambil kaca pirex dulu", dan sdr Jaki langsung pergi tidak lama sekitar lebih kurang 3 menit datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama anak Muhammad Dafa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan alat hisap sabu di dalam rumah Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tersebut dan setelah melakukan interogasi terdakwa bersama anak Muhammad Dafa kemudian dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada menggunakan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa Gampong Meunasah Kulam Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, terdakwa menggunakan sabu tersebut hanya sendirian dengan cara terdakwa pertama tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisap;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1379/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Huta gaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda,S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui i Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Foren sik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.18 gram dengan hasil pemeriksaan a dalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dala m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 200 9 Tentang Narkotika;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 059-S/BAP.S1/01-23 Ta nggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pim pinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap b arang bukti :

satu bungkus plastic warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan be rat bruto 0,18 gram (nol koma delapan belas gram)

Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : R/32/I/YAN.2.4/2023/RS.BHY Tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku Kasubbid Yanmeddokpol, telah melakukan pemeriksaan berupa satu botol berisi urine milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif (+) metamfetamina;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa FAHMI NOFIZA BIN NOVIAR pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di ampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jhanto atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang duduk dikedai kopi di gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, tidak lama datang sdr. Jaki (masuk dalam daftar pencarian orang) bersama anak Muhammad Dafa dan kemudian sdr. Jaki mengajak terdakwa untuk menemaninya membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sedangkan anak Muhammad Dafa menunggu dikedai kopi tersebut selanjutnya terdakwa pergi bersama sdr. Jaki (panggilan) pergi membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, sesampainya di Sp Cot Keu eung Kab. Aceh Besar terdakwa diturunin oleh sdr. Jaki dan kemudian sdr. Jaki pergi masuk ke dalam Gampong lam Sabang Kab. Aceh Besar untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu menggunakan uang milik Jaki, dan sekitar lebih kurang lima belas menit sdr. Jaki kembali dan memperlihatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Jaki kembali ke kedai kopi gampong Blang Kreung rencana untuk menggunakan sabu bersama - sama sdr. Jaki dan anak Muhammad Dafa ;

Bahwa kemudian pada saat sampai dikedai kopi Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian sdr. Jaki (panggilan) mengajak terdakwa bersama anak Muhammad Dafa untuk menggunakan sabu di sebuah rumah di Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian terdakwa bersama dengan anak Muhammad Dafa dan Jaki pergi menuju rumah tersebut dan ketika sampai dirumah tersebut sekira pukul 01.00 sdr. Jaki mengatakan "kalian tunggu di dalam rumah terdakwa ambil kaca pirex dulu", dan sdr Jaki langsung pergi tidak lama sekitar lebih kurang 3 menit datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama anak Muhammad Dafa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan alat hisap sabu di dalam rumah Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tersebut dan setelah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terdakwa bersama anak Muhammad Dafa kemudian dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang melibatkan Jaki sebagai pemilik sabu, dan justru ikut turut serta hendak menggunakan sabu, namun belum sempat menggunakannya sudah ditangkap kepolisian;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1379/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Huta gaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda,S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui i Ungkap Siahaan,S.Si,M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laoratorium Foren sik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastic bening diduga sabu berat bruto 0.18 gram dengan hasil pemeriksaan a dalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dala m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 200 9 Tentang Narkoba;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 059-S/BAP.S1/01-23 Ta nggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pim pinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap b arang bukti :

satu bungkus plastic warna bening diduga sabu dengan hasil penimbangan be rat bruto 0,18 gram (nol koma delapan belas gram)

Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : R/32/I/YAN.2.4/ 2023/RS.BHY Tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku Kasubbid Yanmeddokpol, telah melakukan pemeriksaan berupa satu botol berisi urine milik terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif (+) metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara_PDM-52/BN/06/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI NOFIZA BIN NOVIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI NOFIZA BIN NOVIAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) almunium foil*Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan agar terdakwa FAHMI NOFIZA BIN NOVIAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 106/Pid. Sus/2023/PN Bna tanggal 18 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI NOVIZA BIN NOVIAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHMI NOVIZA BIN NOVIAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) almunium foil ;*dimusnahkan;*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor. 106/Akta. Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh SAFRIADI, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid. Sus/2023/PN Bna tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2023, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bna, yang telah diserahkan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SAFRIADI, S.H. Plh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya :

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun dalam jumlah pemiidanaanya, Hakim telah memutus kurang dari setengah tuntutan, yang mana sebelumnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Hakim memutus 1 (satu) tahun dimana putusan tersebut sangat jauh dan belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan yang diajukan pada tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 18 Juli 2023 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 18 Juli 2023 telah tepat dan benar sesuai hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam hukum dan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN.Bna tanggal 18 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama memori banding Penuntut Umum tersebut, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dari memori bandingnya Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 18 Juli 2023 yang diminta banding tersebut tentang lamanya masa pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI NOVIZA BIN NOVIAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHMI NOVIZA BIN NOVIAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) almunium foil ;dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. dan Irwan Efendi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 314/PID.SUS/2023/PT BNA



Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

AKHMAD SAHYUTI, SH.,M.H.

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

Dto.

IRWAN EFENDI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor..../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)